

ANALISIS PERAN PEREMPUAN YANG MASIH BERKARIR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muhammad Ramzhi Adhani
Universitas Pendidikan Indonesia
email: ramzhiadhani@gmail.com

Abstrak:

The relationship between an older sibling in a family to meet the family's economic needs from an Islamic perspective is a topic aimed at finding insights from Islamic teachings. This research was conducted using a descriptive method based on content from other studies. An individual's knowledge and understanding highlight that the role of an older sibling is very important in the family, noting that there are various factors that cause a person to continue working for the family. This is despite the fact that a woman's natural role is that of a mother, yet she still needs to work until today.

Keywords: *dual roles, career women, family*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, semakin banyak perempuan yang memilih untuk tetap berkarier sekaligus memenuhi tanggung jawab keluarga. Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak dahulu, perempuan sudah terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan seperti buruh tani, pedagang, buruh pabrik, dan pengrajin. Salah satu aspek penting dalam perkembangan sektor ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah peran signifikan angkatan kerja perempuan. Perempuan yang berada dalam usia subur dan telah melahirkan dinilai lebih baik jika tetap berpartisipasi dalam angkatan kerja (Syarah & Jenita, 2024). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat. Pada tahun 2023, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 54,54% yang mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 53,41% (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan pergeseran peran perempuan dari ranah domestik ke publik.

Dalam konteks Islam, peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat diatur dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan panduan yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban individu, termasuk perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan. Islam

menginginkan agar perempuan menjalani pekerjaan atau karier yang sesuai dengan kodrat kewanitaannya tanpa membatasi hak mereka untuk bekerja. Pembatasan hanya berlaku pada hal-hal yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, dan ketenangan perempuan, serta melindungi mereka dari pelecehan dan perlakuan tidak pantas (Heni, Aini, & Fitri, 2023). Pada masa Nabi pun, banyak perempuan yang berpartisipasi di ruang publik dalam berbagai kegiatan seperti peribadatan, ekonomi, ilmu pengetahuan, serta sosial dan budaya. Beberapa perempuan yang aktif di ruang publik pada masa itu antara lain: Siti Aisyah binti Abi Bakr ra. yang sangat berperan dalam bidang pendidikan, menjadi perawi lebih dari 6000 hadits, serta ahli tafsir dan fiqih; Umm Al-Hushain ra. yang mencatat khutbah Nabi SAW saat haji Wada'; Umm Syuraik ra. yang dikenal kaya raya dan sangat dermawan di Madinah; Nusaibah bint Ka'b ra. yang melindungi Nabi SAW saat perang Uhud; serta Zainab Ats-Tsaqafiyah ra. yang bertanggung jawab menafkahi suami dan anak-anaknya (Mustaqim, 2022).

Namun demikian, terdapat berbagai interpretasi mengenai peran perempuan dalam Islam yang seringkali dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial setempat. Budaya adalah salah satu faktor yang menyebabkan perempuan terpinggirkan. Selain itu, ketidakadilan gender juga dipicu oleh interpretasi agama (kitab suci, wahyu, dalil), usia, ras, dan faktor biologis. Aspek budaya meliputi masalah patriarki, ideologi familialisme, dan stereotip terhadap perempuan (Elindawati, 2021). Perdebatan mengenai apakah perempuan seharusnya bekerja di luar rumah atau fokus pada tanggung jawab domestik masih sering terjadi. Di sisi lain, ada juga pandangan yang mendukung bahwa perempuan berhak untuk berkarier dan berkontribusi pada ekonomi keluarga tanpa melupakan tanggung jawab rumah tangga mereka. Selain itu, seringkali timbul perdebatan mengenai pekerjaan pria dan wanita yang diharapkan sesuai dengan kodrat mereka. Pandangan ini seringkali berfokus pada faktor biologis, di mana wanita yang dianggap lebih lemah secara fisik seharusnya mendapatkan pekerjaan yang ringan, sementara pria yang lebih kuat secara fisik semestinya diberikan pekerjaan yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan (Enawati, Miranti, & Lestari, 2023).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana peran perempuan yang masih berkarier dalam memenuhi kebutuhan keluarga dilihat dari perspektif Al-Quran. Mengingat adanya perbedaan pandangan dalam interpretasi teks-teks agama dan realitas sosial, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Al-Quran memandang kontribusi perempuan dalam ranah publik dan domestik. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai hal ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga.

Selain memberikan kontribusi akademis dalam bidang studi gender dan Islam, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami dan mengapresiasi peran perempuan yang berkarier dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, diharapkan dapat ditemukan keseimbangan antara karier dan tanggung jawab keluarga bagi perempuan muslim dalam konteks modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Wanita Karier

Menurut Sutanto & Haryoko (2010) wanita karier adalah perempuan yang bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk naik jabatan. Hal ini dicapai melalui peningkatan pengalaman, pengembangan keahlian, dan perencanaan yang logis untuk kemajuan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Seiring dengan peningkatan posisi, tanggung jawab dalam pekerjaan, tingkat otoritas, komitmen, dan upah juga akan meningkat.

Isu mengenai perempuan karier dan partisipasinya dalam berbagai pelayanan publik terus menjadi topik perbincangan. Beberapa orang berpendapat bahwa perempuan menemukan jati diri mereka melalui pekerjaan dan peran di luar rumah. Mereka meyakini bahwa kemajuan perempuan di pasar tenaga kerja tidak hanya bermanfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka. Namun, ada juga pandangan negatif terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik, termasuk pekerjaan di luar rumah. Menurut pandangan ini, perempuan yang bekerja di luar rumah dapat merusak status mereka dan mengabaikan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan di rumah (Zali, Nasution, Rahmadani, & Masry, 2024).

Menurut teori "Nurture", perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi sosial budaya yang mengarah pada peran dan tugas yang berbeda. Konstruksi sosial budaya ini menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kelas yang berbeda. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan gender muncul dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks institusional. Pembagian tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin adalah salah satu manifestasi dari teori ini, di mana perempuan dikaitkan dengan peran sebagai istri, ibu, pekerja rumah tangga, serta ruang pribadi di rumah dan keluarga, sehingga menghubungkannya dengan serangkaian aktivitas tertentu dan pengalaman yang sangat berbeda dengan laki-laki (Elindawati, 2021).

Wanita Karier dalam Perspektif Islam

Meskipun ajaran Islam menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangga, hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bersama laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab rumah tangga (Masripah, Nasrullah, & Fatonah, 2022). Islam menginginkan perempuan menjalani pekerjaan atau karier yang sesuai dengan kodrat kewanitaannya tanpa membatasi hak mereka untuk bekerja. Pembatasan hanya diterapkan pada aspek-aspek yang bertujuan menjaga kehormatan, kemuliaan, dan ketenangan perempuan, serta melindungi mereka dari pelecehan dan perlakuan tidak pantas (Heni et al., 2023).

Dalam Islam, telah jelas diatur bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab suami. Suami harus memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sementara itu, istri bertugas mengatur segala hal yang berhubungan dengan keluarga dan mendidik anak-anak. Namun, hal ini tidak menghalangi istri untuk bekerja

seperti suami dalam mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga, asalkan istri tidak melupakan perannya sebagai istri dan ibu. Penghasilan yang diperoleh istri dari pekerjaannya sepenuhnya adalah miliknya. Jika ia menggunakannya untuk menafkahi keluarga, itu dianggap sebagai sedekah dan merupakan suatu kemuliaan. Namun, jika istri bekerja tanpa izin suaminya, maka hak nafkah baginya gugur, sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman Umar dalam Ahkamuz Zawaj (Andriana, Agustinar, & Asnita, 2021):

"Pendapat yang benar adalah, wanita yang bekerja tidak berhak mendapat nafkah. Karena suami mampu mencegahnya dari bekerja dan keluar dari rumah (dengan mencukupi nafkahnya), dan (menetapkannya istri di rumah suami) merupakan hak suaminya. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena status istri yang menjadi tawanan suaminya dan ia wajib meluangkan waktunya untuk suaminya. Jika sang istri bekerja (tanpa izin suaminya) dan mendapatkan uang, maka sebab yang menjadikan suami wajib memberikan nafkah kepadanya telah gugur."

Muslimah diperbolehkan berkarier asalkan tetap dalam batas-batas syariat Islam, seperti yang tersirat dalam kisah Nabi Musa dan kedua putri Nabi Syuaib. Pertama, mereka harus memenuhi tata cara pergaulan Islami, yaitu menghindari hal-hal yang bersifat jahiliyyah seperti bercampur dengan laki-laki asing (*ikhtilath*), pamer aurat (*tabarruj*), melembutkan suara untuk menarik perhatian laki-laki, dan berduaan (*khalwat*) dengan non-mahram yang dapat menimbulkan fitnah. Kedua, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua (jika belum menikah) atau suami, menjaga pandangan (*ghadhdh al-bashar*), dan memastikan alasan bekerja tidak bertentangan dengan syariat Islam (Wakirin, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif, yang di mana penelitian tidak bergantung kepada numerik, tetapi dijelaskan secara deskriptif secara sistematis dan aktual dari sampel yang diambil. Dalam metode kualitatif ini menggunakan *phenomenological research* untuk pengumpulan data dengan observasi melalui pertanyaan digital yaitu *google form* yang disebarakan kepada 10 orang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia secara umum untuk mengetahui pendapat dan hasil jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat.

HASIL DAN DISKUSI
HASIL

Nama	Usia	Question 1	Question 2	Question 3	Question 4
		Apakah Anda setuju dengan pernyataan perempuan dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga	Apakah Anda setuju dengan pernyataan perempuan mengutamakan bekerja daripada menikah	Apakah Anda setuju dengan pernyataan perempuan harus bekerja dari sudut pandang islam	Pendapat Anda terkait perempuan mengutamakan kerja daripada menikah demi kebutuhan keluarga?
Nazwa Tiara	19	Tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Bekerja bukanlah suatu yang dilarang, boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Memang harus mengutamakan keluarga terlebih dahulu, tetapi jika terus-terusan hingga tidak memikirkan kedepannya, bagaimana perempuan ingin menikah? Maka itu jika tidak ada opsi lain mungkin menikah bisa jadi opsi lain, nanti suami bisa membantu istri dan keluarganya untuk kebutuhan.

Amira Dita	21	Setuju	Tidak setuju	Setuju	<p>Saya setuju, jika tidak bekerja, siapa yang akan memenuhi kebutuhan keluarganya selain perempuan tersebut, utamakan keluarga, muliakan keluarga dahulu dan nanti akan dibalas yang lebih baik oleh Allah yaitu mendapatkan jodoh yang baik</p> <p>apabila masih dalam sebuah keluarga hanya terdapat seorang kakak perempuan dan seorang ibu menurut saya masih sangat wajar, karena selain ibu, kakak perempuan juga bisa ikut untuk mencari nafkah demi ekonomi keluarganya</p>
Muhammad Ramzhi Adhani	21	Setuju	Setuju	Setuju	

Davina Calisa	19	Setuju	Setuju	Setuju	<p>Menurut saya bekerja merupakan suatu yang baik karena bisa mengeksplor kemampuan diri, perempuan bekerja untuk keluarganya bukan hal yang salah, maka itu jika keluarga masih bergantung kepada perempuan, bisa dibantu dengan anggota keluarga yang lain karena jadi perempuan pasti banyak pengeluaran apalagi harus dituntut bekerja</p> <p>selama perempuan tersebut masih belum menemukan jodohnya, maka menurut saya masih wajar karena itu juga bisa menjadi bekal dia kelak dia akan berumah tangga nantinya</p>
Rizky Maulana	19	Setuju	Setuju	Setuju	

Naufal Afansa Sukma	22	Tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	<p>kodrat perempuan yaitu melahirkan dan menyusui, jika sudah waktunya menikah sangat dibolehkan, tetapi jika masih bekerja untuk keluarga juga diperbolehkan karena situasi dan kondisi keluarga setiap orang berbeda</p>
Deandra Putri Karina	20	Setuju	Setuju	Setuju	<p>Diluar sana, banyak perempuan yang lebih memilih untuk fokus berkarir daripada menikah, menikah dijadikan opsi yang paling terakhir karena saat ini masih memikirkan diri sendiri dan keluarga, bekerja bisa membantu keluarga, teman, dan orang lain.</p>
Hendrika Fadli	21	Tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	<p>seharusnya perempuan tidak dituntut untuk bekerja sendiri hanya untuk keluarganya, perempuan juga butuh pendamping agar tidak terus terusan bekerja</p>

muhammad arky	19	Tidak setuju	Setuju	Tidak setuju	kembali lagi kepada perempuan itu sendiri, namun jikalau keduanya dapat dilaksanakan mengapa tidak?
Abdul Hafizh	23	Tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	balik lagi ke pendapat masing ² sih. tapi menurut saya seharusnya lebih mengutamakan menikah apalagi sudah memasuki umur 28 sudah harus fokus ke pernikahan

DISKUSI

Terdapat 10 orang responden dan untuk pertanyaan pertama yaitu 50% menjawab setuju dan 50% menjawab tidak setuju. Untuk pertanyaan kedua yaitu 50% menjawab setuju dan 50% menjawab tidak setuju. Pertanyaan ketiga yaitu 90% menjawab 90% dan 10% menjawab tidak setuju. Secara umum, menikah dan bekerja merupakan dua hal yang sering diperbincangkan untuk kaum perempuan. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang sangat baik dan mulia karena seorang perempuan harus bekerja keras dibandingkan menikah terlebih dahulu. Dan bekerja juga merupakan hal yang tidak disalahkan bagi seorang perempuan. Bagi islam, menganjurkan umatnya untuk menikmati dunia dan apa yang ada di dalamnya tetapi dengan syarat yang ditentukan oleh Allah (Mahmud, 2004).

Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitab *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, mengemukakan bahwa islam telah mengatur bahwa wanita memiliki peran dalam kehidupan sosial dengan etika yang sempurna. Secara individu, perempuan pasti membutuhkan pasangan, apalagi jika umurnya sudah matang tetapi perempuan tersebut masih mencari karir terutama untuk keluarga. Yang biasanya jika perempuan sudah menikah, tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya.

KESIMPULAN

Perempuan boleh saja bekerja karena tidak ada larangannya kecuali jika perempuan tersebut sudah menikah dan dilarang bekerja oleh suaminya. Jika perempuan tersebut belum menikah dan masih fokus terhadap karir karena untuk meningkatkan ekonomi keluarganya maka boleh saja dan masih wajar dilakukan dan perempuan tersebut masih mampu untuk bekerja.

Saran dari penulis untuk penulis selanjutnya jika ingin meneliti, yaitu lebih banyak lagi mencari referensi dan sumber rujukan yang sesuai. Mencari lebih banyak lagi responden untuk melihat pendapat, saran, dan kritik dari responden terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, F., Agustinar, & Asnita, D. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 13–32.
- BPS. (2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin. Retrieved July 6, 2024, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>
- Elindawati, R. (2021). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Tarap Bekerja Terhadap Keluarga: Kajian Isu Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Enawati, D., Miranti, & Lestari, N. (2023). Wanita dalam Perspektif Alquran. *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1321–1329.
- Heni, R., Aini, Z., & Fitri, M. (2023). Peran Wanita Karir Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Saree: Research in Gender Studies*, 5(1), 53–70. <https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.1785>
- Masripah, M., Nasrullah, Y. M., & Fatonah, N. (2022). Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 843. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4238>
- Mustaqim, D. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'Ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah. *Equalita*, 4(2), 192–203. Retrieved from <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/12906>
- Sutanto, P., & Haryoko, F. (2010). Gambaran Konsep Diri pada Wanita Berkarier Sukses yang Belum Menikah. *Insan*, 12 No. 01(Konsep Diri), 11–20.
- Syarah, N., & Jenita. (2024). Peran Wanita Bekerja dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 157–174.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.
- Zali, M., Nasution, A. M., Rahmadani, A. D., & Masry, R. (2024). Systematic Review : Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 5(1), 1–12.